



**PUTUSAN**

Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Abdul Rajak Sitorus Als Bembeng;
2. Tempat lahir : Sungai Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 23 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Abdul Rajak Sitorus Als Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Abdul Rajak Sitorus Als Bambang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pihak PTPN III Sei Dadap.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam BK 2726 VAT dengan Nomor Mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah keranjang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BAMBANG ABDUL RAJAK SITORUS Alias BEMBENG pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan tepatnya di Blok 326 Afdeling VI TM 2015 PTPN III Kebun Sei Dadap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa BAMBANG ABDUL RAJAK SITORUS Alias BEMBENG berada dirumah dan berencana untuk mengantar anak terdakwa kerumah neneknya di Tanjung Balai. Namun karena bahan bakar sepeda motor milik terdakwa tinggal sedikit, timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Kebun PTPN III Sei Dadap yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi kedekat Areal Kebun PTPN III Sei Dadap menggunakan sepeda motor jenis Yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor polisimilik terdakwa dan memarkirkannya didekat parit kebun PTPN III Sei Dadap. Setelah itu, terdakwa berjalan kaki kedalam Areal Perkebunan, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit menggunakan sabit yang sudah terdakwa bawa sebelumnya kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang bambu di sepeda motor terdakwa. Namun, perbuatan terdakwa diketahui oleh Satpam Kebun PTPN III Sei Dadap yang sedang patrol sehingga terdakwa ditangkap. Setelah itu, terdakwa dibawa ke kantor Kebun PTPN III Sei Dadap untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Simpang Empat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa PTPN III Kebun Sei Dadap tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap dan akibat perbuatan terdakwa PTPN III Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sekitar Rp 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAMBANG ABDUL RAJAK SITORUS Alias BEMBENG pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan tepatnya di Blok 326 Afdeling VI TM 2015 PTPN III Kebun Sei Dadap, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa BAMBANG ABDUL RAJAK SITORUS Alias BEMBENG berada di rumah dan berencana untuk mengantar anak terdakwa kerumah neneknya di Tanjung Balai. Namun karena bahan bakar sepeda motor milik terdakwa tinggal sedikit, timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Kebun PTPN III Sei Dadap yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi kedekat Areal Kebun PTPN III Sei Dadap menggunakan sepeda motor jenis Yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor polisimilik terdakwa dan memarkirkannya didekat parit kebun PTPN III Sei Dadap. Setelah itu, terdakwa berjalan kaki kedalam Areal Perkebunan, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit menggunakan sabit yang sudah terdakwa bawa sebelumnya kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang bambu di sepeda motor terdakwa. Namun, perbuatan terdakwa diketahui oleh Satpam Kebun PTPN III Sei Dadap yang sedang patrol sehingga terdakwa ditangkap. Setelah itu, terdakwa dibawa ke kantor Kebun PTPN III Sei Dadap untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Simpang Empat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa PTPN III Kebun Sei Dadap tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap dan akibat perbuatan terdakwa PTPN III Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sekitar Rp 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Blok 326 Afdeling VI TM 2015 Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB dimana saat Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Daniel sedang melaksanakan tugas patroli pengamanan kebun kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Daniel melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit tandanan milik Perkebunan PTPN III Kebun Sei Dadap dengan cara Terdakwa melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit tandanan dari areal Kebun PTPN III Kebun Sei Dadap dengan melintas parit bekoan dan memasukkan buah kelapa sawit tandanan kedalam keranjang bambu yang berada di sepeda motor Terdakwa jenis Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Daniel langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi BK 2726 VAT, dengan Nomor Mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927 dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Rahmat Daniel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Blok 326 Afdeling VI TM 2015 Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB dimana saat Saksi bersama dengan Saksi Sofyan sedang melaksanakan tugas patroli pengamanan kebun kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sofyan melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit tandanan milik Perkebunan PTPN III Kebun Sei Dadap dengan cara Terdakwa melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit tandanan dari areal Kebun PTPN III Kebun Sei Dadap dengan melintas parit bekoan dan memasukkan buah kelapa sawit tandanan kedalam keranjang bambu yang berada di sepeda motor Terdakwa jenis Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sofyan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi BK 2726 VAT, dengan Nomor Mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927 dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



WIB di Blok 326 Afdeling VI TM 2015 Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB dimana Terdakwa berada dirumah dan rencananya Terdakwa mau mengantarkan anak Terdakwa pergi ke Kota Tanjung Balai kerumah neneknya namun karena minyak sepeda motor Terdakwa sudah res atau sisa sedikit maka timbul niat Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kedekat areal PTPN III Kebun Sei Dadap Blok 326 Afdeling VI TM 2015 tepatnya di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa didekat parit PTPN III Kebun Sei Dadap tersebut lalu Terdakwa masuk berjalan kaki ke areal dalam kebun PTPN III dan dengan sabit Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tandanan dari pohonnya kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tandanan atau memikulnya dan memasukkan buah kelapa sawit tandanan tersebut kedalam keranjang yang berada di atas sepeda motor Terdakwa, namun saat itu Terdakwa diketahui atau dilihat oleh Satpam PTPN III Kebun Sei Dadap dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi BK 2726 VAT, dengan Nomor Mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927 dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual yang mana uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk mengisi minyak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi BK 2726 VAT, dengan Nomor Mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927;
- 1 (satu) buah keranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Blok 326 Afdeling VI TM 2015 Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB dimana Terdakwa berada dirumah dan rencananya Terdakwa mau mengantarkan anak Terdakwa pergi ke Kota Tanjung Balai kerumah neneknya namun karena minyak sepeda motor Terdakwa sudah res atau sisa sedikit maka timbul niat Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kedekat areal PTPN III Kebun Sei Dadap Blok 326 Afdeling VI TM 2015 tepatnya di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa didekat parit PTPN III Kebun Sei Dadap tersebut lalu Terdakwa masuk berjalan kaki ke areal dalam kebun PTPN III dan dengan sabit Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tandanan dari pohonnya kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tandanan atau memikulnya dan memasukkan buah kelapa sawit tandanan tersebut kedalam keranjang yang berada di atas sepeda motor Terdakwa, namun saat itu Terdakwa diketahui atau dilihat oleh Satpam PTPN III Kebun Sei Dadap dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat Polres Asahan guna proses lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi BK 2726 VAT, dengan Nomor Mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927 dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual yang mana uangnya akan digunakan Terdakwa untuk mengisi minyak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Bambang Abdul Rajak Sitorus Als Bembeng yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB dimana Terdakwa berada dirumah dan rencananya Terdakwa mau mengantarkan anak Terdakwa pergi ke Kota Tanjung Balai kerumah neneknya namun karena minyak sepeda motor Terdakwa sudah res atau sisa sedikit maka timbul niat Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kedekat areal PTPN III Kebun Sei Dadap Blok 326 Afdeling VI TM 2015 tepatnya di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa didekat parit PTPN III Kebun Sei Dadap tersebut lalu Terdakwa masuk berjalan kaki ke areal dalam kebun PTPN III dan dengan sabit Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tandanan dari pohonnya kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tandanan atau memikulnya dan memasukkan buah kelapa sawit tandanan tersebut kedalam keranjang yang berada di atas sepeda motor Terdakwa, namun saat itu Terdakwa diketahui atau dilihat oleh Satpam PTPN III Kebun Sei Dadap dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi BK 2726 VAT, dengan Nomor Mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927 dan 1 (satu) buah keranjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN III Sei Dadap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi BK 2726 VAT dengan Nomor mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Abdul Rajak Sitorus Als Bembeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN III Sei Dadap.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi BK 2726 VAT dengan Nomor Mesin 5D91744914, Nomor Rangka MH35D9205CJ44927;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah keranjang;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Beatrix Nancy Monica Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13